



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor :100/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN**

**KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Agama di Bandung** yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, semula **PENGUGAT**, sekarang **PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PNS, Pendidikan terakhir S3, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, semula **TERGUGAT**, sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 2051/Pdt.G/2012/PA. IM. tanggal 06 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Penggugat;
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu tertanggal 14 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 21 Maret 2013;

Memperhatikan bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanpa tanggal / pada bulan April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 16 April 2013, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 April 2013;

*Hal.1 dari 5 hal. Put. No 43/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 06 Mei 2013, dan telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 10 Mei 2013;

Memperhatikan pula bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ( inzage ) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, akan tetapi kesempatan tersebut telah tidak dipergunakan oleh pihak Pemanding sebagaimana Surat Keterangan yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu tertanggal 13 Mei 2013;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pemanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri Berita Acara Persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di muka persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Indramayu, Nomor 2051/Pdt.G/2012/PA. Im tanggal 06 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, pertimbangan mana diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri, akan tetapi masih perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat/Pemanding dalam surat gugatannya point 3 dan 4 bahwa antara Penggugat/Pemanding dengan Tergugat/Terbanding sejak tanggal 10 Oktober 2011, rumah tangga keduanya telah retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat/Terbanding telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Mun Maemunah serta puncak keretakan terjadi pada tanggal 20 Oktober 2011 dan telah pisah selama 7 (tujuh) bulan lamanya Penggugat/Pemanding kembali ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pemanding dibantah oleh Tergugat/Terbanding sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, maka Penggugat/Pemanding berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan, Penggugat/Pemanding telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama : Suradi Bin Carta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Surdana Bin Carta, (kedua orang saksi tersebut adalah kakak kandung Penggugat/Pembanding) di bawah sumpahnya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2011 sudah mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat/Terbanding menikah siri dengan wanita lain yang bernama Mun Maemunah serta telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat/Pembanding, hanya mengungkapkan di muka persidangan bahwa sejak bulan Oktober 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, tapi saksi tidak pernah melihat dan mendengar terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, hanya merupakan kesimpulan saksi, padahal memberikan kesimpulan bukan hak saksi, tetapi merupakan hak / tugas hakim disamping itu fakta melihat dan mendengar atas kejadian yang diterangkan saksi merupakan syarat materiil yang wajib di penuhi oleh seorang saksi sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 171 HIR oleh karena itu kesaksian para saksi yang dihadirkan Penggugat/Pembanding tidak memenuhi syarat materiil saksi, sehingga kesaksian saksi tidak bisa dijadikan bukti dalam mengambil satu putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendasarkan gugatannya untuk menuntut cerai dengan alasan, bahwa Tergugat/Terbanding telah nikah siri dengan wanita lain yang bernama Mun Maemunah sekalipun hal ini dibantah oleh Tergugat/Terbanding, dan Penggugat/Pembanding tidak mampu mendatangkan bukti, baik bukti tertulis berupa akta Nikah, bukti yang menjelaskan terjadinya pernikahan antara Tergugat/Terbanding dengan wanita lain tersebut maupun bukti berupa saksi pernikahan, dan saksi yang hadir dalam acara akad nikah tersebut, walaupun terbukti tidak termasuk alasan untuk melakukan perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendasarkan gugatannya bahwa antara Penggugat/Pengugat dengan Tergugat/Terbanding telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, Penggugat/Pembanding sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama, tanpa izin Tergugat/Terbanding karena tingkah laku atau tindakan Tergugat/Terbanding sedangkan menurut ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, dan dalam hal ini Penggugat/Pembanding sendiri yang meninggalkan pihak Tergugat/Terbanding tanpa izin, hal ini jelas tidak memenuhi syarat untuk dijadikan alasan bagi Penggugat/Pembanding untuk menuntut cerai;

*Hal 3 dari 8 hal. Put. No 53/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mampu membuktikan alasan gugatannya dan tidak cukup bukti untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI oleh karena itu gugatan Penggugat patut ditolak, dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat, akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lainnya berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 2051/Pdt.G/2012/PA. IM. tanggal 06 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1434 H.
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Drs.H. DASWIR TANJUNG Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH. MH. dan Drs. H. HELMY TOHIR masing - masing sebagai Hakim – Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PIPIH, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. DASWIR TANJUNG

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH. MH.

Drs. H. HELMY TOHIR

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

PIPIH, SH.

Rincian biaya perkara :

1	Biaya Meterai .....	Rp. 6.000,-
2	Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3		
	Biaya ATK, Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
	J u m l a h.....	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. DJUHRIANTO ARIFIN, SH., MH.

Hal 5 dari 8 hal. Put. No 53/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)